BAB III

PENAFSIRAN SAYYID QUṬB DAN IBN KATHIR SERTA ANALISIS PENAFSIRANNYA

A. Surat al-Māidah ayat 44

1. Penafsiran Sayyid Quṭb

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤

> Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Dalam Al-Qur'ān al-Karim terdapat bermacam-macam bukti yang menujukkan muatan agama-agama terdahulu. Ada kalanya agama-agama itu datang untuk suatu negeri atau untuk suatu kabilah dengan aturan yang lengkap untuk negeri atau kabilah itu pada waktu itu sesuai dengan tahap pengembangan yang dialaminya. Disini dijelaskan kelengkapan pada tiga agama besar: Yahudi, Nasrani, dan Islam.[1]

Pembahasan ini dimulai dengan kitab taurat yang disebutkan dalam ayat-ayat yang sedang kita hadapi pada poin ini.

[1] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilalil Qur'ān* (Jakarta: Gema Insani Prees, 2003), 234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ

> Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi)

Kitab Taurat, sebagaimana keadaanya ketika diturunkan Allah yang datang untuk memberi petunjuk Bani Israel dan menerangi jalan mereka menuju Allah, dan jakan mereka didalam kehidupan. Kitab Taurat datang dengan membawa akidah tauhid, syiar-syiar *ta'abudiyah* yang bermacam-macam, dan juga membawa syariat.[2]

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ

> Yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya.

Allah meurunkan kitab Taurat bukan hanya untuk menjadi petunjuk dan cahaya bagi hati dan nurani dengan muatan akidah dan ibadah-ibadah saja. Akan tetapi, kitab itu juga menjadi petunjuk dan cahaya dengan memuat syariat yang mengatur kehidupan nyata manusia sesuai dengan *manhaj* Allah, dan memelihara kehidupan ini dalam bingkai *manhaj* tersebut. Denga kitab Taurat, para nabi yang menyerahkan diriya kepada Allah memutuskan perkara tanpa kepentingan pribadi sama sekali bagi mereka. Semuanya dilakukan semata-mata karena Allah. Mereka tidak mempunyai atau mengklaim memiliki

[2] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan, kekuasaan, dan hak istimewa dari salah satu hak istimewa *uluhiyah*-dan inilah islam dalm maknya yang asli.[3]

Dengan Taurat ini para nabi memutuskan perkara bagi orang-orang yahudi. Dengan demikian syariat kitab Taurat ini khusus diturunkan untuk kaum Yahudi dalam batasan dan sifatnya yang seperti itu. Hal ini sebagaimana dengan Taurat itu pula diputuskan perkara-perkara orang Yahudi oleh orang-orang alim dan pendeta-pendeta, yakni hakim dan ulama-ulama mereka. Hal itu disebabkan mereka telah ditugasi memelihara kitab Allah, dan ditugasi menjadi saksi atasnya. Maka, mereka tunaikanlah hukum-hukum Taurat itu sebagai kesaksian atas diri mereka sendiri, dengan membentuk kehidupan khusus mereka sesuai dengan pengarahan-pengarahannya. Ini sebagaimana mereka juga menunaikan kesaksian terhadap Taurat dan kaum mereka dengn menegakkan syariat-Nya terhadap mereka.[4]

Sebelum selesai membicarakan Taurat, Al-Qur'ān menoleh kepada umat Islam untuk mengarahkan mereka terhadap masalah hukum kitab Allah secara umum. Terkadang hukum-hukum ini ditentang oleh hawa nafsu manusia dengan keras kepala, bahkan diperangi. Ditunjukkan pula pada mereka tentang wajibnya menjaga kitab Allah dalam kondisi seperti

[3] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, dan dijelaskan pula balasan bagi orang yang menolak dan menantangnya.[5]

فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

> Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Allah sudah mengetahui bahwa memutuskan hukum menurut apa yang diturukannya-Nya, kapan dan dimanapun, tentu akan ditentang oleh sebagian orang, juga tidak akan diterima oleh jiwa orang-orang ini dengan rela, penuh penerimaan, dan kepasrahan. Juga akan ditentang oleh para pembesar, diktator, dan pengusaha turun-menurun. Karena pemberlakuan hukum Allah itu akan melucuti selendang *uluhiyyah* ini kepada Allah semata-mata, ketika dilucuti dari mereka hak kedaulatan, pembuatan syariat, dan menetapakan hukum yang selama ini mereka lakukan terhadap masyarakat tanpa izin Allah.[6]

Pelaksanaan hukum Allah ini juga ditentang oleh para konglomerat yang selama ini mengeruk kekayaan dengan cara zalim dan jalan yang haram. Karena syariat Allah yang adil tidak akan membiarkan dan melestarikan kepentingan mereka yang sarat dengan kezaliman. Juga akan ditentang oleh para pengikut syahwat, serta penghamba kenikmatan yang penuh kedurhakaan dan serba boleh. Karena, agama Allah akan

[5] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 235
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyucikan mereka dari semua itu dan menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Masih banyak lagi pihak-pihak yang akan menentang diberlakukannya hukum Allah ini. Yaitu, orang-orang yang tidak menyukai kebaikan, keadilan, dan kesalehan dominan dimuka bumi.[7]

Allah SWT sudah mengetahui bahwa memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan oleh-Nya ini akan mendapat tantangan dari berbagai arah. Orang-orang yang diamanati menjaganya dan menjadi saksi kebenaran hukum Allah harus menghadapi tantangan ini, harus mengkokohkan barisan, dan harus memikul tugas-tugas ini dengan jiwa dan hartanya. Maka, Allah menyeru mereka dengan seruan-Nya[8]

فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ

karena itu, janganlah kamu takut kepada manuisa, (tetapi) takutlah kepada-Ku!

Jangan sampai rasa takut kepada manusia menjadikan mereka benrhenti melaksanakan syariat Allah, baik takut terhadap penguasa zalim yang tidak mau tuduk kepada syariat Allah dan menolak mengakui *uluhiyyah* yang merupakan hak prerogatif Allah, maupun orang-orang yang berusaha memutarbalikkan syariat Allah agar mereka dapat leluasa melakuakn eksplotasi kekayaan. Ataupun, kelompok-kelompok sesat yang suka menyimpang dan mengikutinpaham serba boleh (permisvisme) yang merasa keberatan terhadap hukum-hukum syariat Allah. Jangan sampai perasaan takut kepada mereka menghalangi

[7] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 236
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberlakukannya syariat Allah didalam kehidupan. Hanya Allah sendirilah yang berhak ditakuti, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah.[9]

Demikian juga Allah mengetahui bahwa diantara orang-orang yang ditugasi menjaga dan menjadi saksi atas kebenaran kitab Allah ini, ada yang tertarik dengan keinginan dunia. Mereka dapat saja menemui para penguasa, konglomerat, dan pengikut syahwat yang tidak memginginkan diberlakukannya hukum Allah, lantas mereka memperutukkan keinginan orang-orang itu demi mendapatkan kekayaan dunia. Ini sebagaimana yang terjadi pada sebagian tokoh agama yang menyimpang pada setiap zaman dan setiap kelompok, sebagaimana yang terjadi dikalanagan Bani Israel.

Oleh karena itu, Allah menyeru mereka,

وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً

Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit!

Begitulah didapatinya sikap diam, sikap mengubah kebenaran, atau mebuat fatwa-fatwa yang amburadul (sesuai dengan pesanan)

Berapapun harga imbalan yang diteima pada hakikatnya adalah sedikit, meski seluruh kekayaan dunia sekalipun. Karena, bagaimana tidak sedikit, sedangkan imbalan-imbalan itu tidak lain hanyalah berupa uang sekian, jabatan, gelar, atau kepentingan-kepentingan kecil yang

[9] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dbeli dengan agama dan ditukar dengan neraka jahanam yang sudah meyakinkan?![10]

Sesungguhnya tidak ada yang lebih buruk daripada pengkhianatan orang yang diberi amanat, tidak ada yang lebih busuk daripada pengabaian orang yang diberi tugas untuk menjaga, dan tidak ada yang lebih jelek daripada memutarbalikan orang yang ditugasi menjadi saksi. Orang-orang yang menyandang predikat *"rijal al-dīn"* atau pemuka-pemuka agama banyak yang berkhianat, mengabaikan amanat, dan memutarbalikkan kebenaran. Lantas, mereka berdiam diri saja tanpa mau berusaha memutuskan perkara menurut apa yang diperintahkan Allah. Mereka mengubah kalimat-kalimat Allah dari prporsi-proporsinya, demi untuk memenuhi kehendak para penguasa untuk mengutak-atik kitab Allah.[11]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

> Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Begitulah ketetapan yang tegas dan pasti. Begitulah pernyataan umum yang dikandung oleh lafal *man* "siapa saja" sebagai isim syarat dan jumlah syarat sesudahnya, yang menujukkan keberlakuannya melampaui batas-batas lingkungan, masa, dan tempat. Hukumya berlaku secara umum atas semua orang yang tidak memutuskan perkara dengan

[10] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 236
[11] Ibid., 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang diturunkan Allah, pada generasi kapanpun, dan dari bangsa manapun.[12]

Illat-nya "alasan dasarnya" sebagaimana kami kemukakan, adalah bahwa oang yang tidak mau memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah adalah karena dia menolak *uluhiyyah* Allah.[13]

Pasalnya, *uluhiyyah* ini merupakan hak istimewanya Alah yang diantara konsekuensinya ialah kedaulatan-Nya membuat syariat dan hukum. Karena itu, barangsiapa yang menghukum atau memutuskan perkara dengan selain dari apa yang diturunkan Allah berarti dia menolak *uluhiyyah* Allah dan hak istimewanya pada satu sisi. Pada sisi lain ia mengklaim dirinya memiliki hak *uluhiyyah* dan hak istimewa itu.[14]

Kalau begitu, apa lagi kekufuran itu kalau bukan ini (menolak *uluhiyyah* dan hak istimewa Allah, dan mengklaim hak *uluhiyyah* dan hak istimewa buat dirinya sendiri? Apa nilai pengakuan beriman atau beragama islam dengan lisan, apabila amalannya yang merupakan implementasi isi hati-berbicara tentang kekufuran dengan lebih fasih daripada bahasa lisan?![15]

Sesungguhnya membantah hukum yang jelas, tegas, umum, dan meyeluruh ini tidak lain berarti berusaha lari dari kebenaran. Sedangkan,

---

[12] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 236
[13] Ibid
[14] Ibid., 237
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menakwilkan dan memutarbalikkan hukum atau ketetapan ini tidak lain berarti berusaha lari dari kebenaran. Sedangkan menakwilkan atau ketetapan ini tidak lain berusaha mengubah kalimat-kalimat Allah dari posisinya. Bantahan semacam ini tidak ada arti nilainya untuk memalingkan hukum Allah dari orang terkena sasaran hukuman itu berdasarkan nash yang jelas dan tegas.[16]

2. **Penafsiran Ibn kathir**

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah.

Maksudnya, mereka tidak menyimpang dari hukum kitab tersebut, tidak mengubah, dan tidak menyelewengkan

وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ

[16] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka.

Artinya, demikian halnya dengan *rabbaniyūn* diantara mereka, yaitu orang-orang alim dan ahli ibadah. [17]

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ

Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah

Yakni, disebabkan mereka dipercayakan kitab Allah yang mereka diperintahkan untuk menjelaskan dan mengamalkannya.

وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ

Dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku.

Maksudnya jangan janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku.[18]

وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir".

Dalam masalah itu terdapat dua pendapat, sebagaimana penejelasannya akan dikemukakan lebih lajut.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir

Berkata Bara bin 'Azib, Hudzaifah Ibnul Yaman, Ibnu Abbas, Abu Mijilz, Abu Raja al-Uthari, Ikrimah, Ubaidillah bin Abdullah al-Hasan al-bashri dan selain mereka " Ayat ini turun berkenaan dengan Ahli Kitab.

[17] 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir Min Ibn Kathir, Tafsir Ibn kathir,* Vol. 3 (Jakarta : Pustaka Imam al-Syafi'i, 2010), 93

[18] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*., 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hasan al-Bashri menambah keterangan: "Dan ayat in suatu kewajiban pula bagi kita"[19]

Berkata Ibnu Jarir, dari al-Qamah dan Masruq, mereka berdua pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang *risywah* (korupsi dan uang pelicin), Beliau menjawab: "Itu termasuk penghasilan haram". Keduanya bertanya pula: "Bagaimana dalam masalah hukum?" Beliau menjawab "Tidak menggunankan hukum Allah itu adalah kufur", lalu beliau membaca ayat:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Berkata as-Suddi mengenai firman-Nya:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Allah SWT berfirman "Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Aku turunkan, dan dia meninggalkan secara sengaja atau secara aniaya, padahal dia mengetahui, maka ia termasuk golongan orang-orang kafir".[20]

Ali bin Abi Thalhah mengatakan, dari Ibnu Abbas mengenai firmannya

[19] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*., 94
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Yaitu barangsiapa yang mengingkari apa yang telah diturunkan Allah, berarti dia benar-benar kafir, dan barang siapa mengakuinya, tetapi tidak menjalakannya, maka ia sebagai orang zalim dan fasik (diriwayatkan dari Ibnu Jarir).

Lebih lanjut Ibnu jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah Ahlul Kitab atau orang yang mengingkari hukum Allah yang diturunkan didalam kitab. Abdul Razaq berkata dari al-Tsauri, dari Zakaria, dari al-Syabi': [21]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir".

Al-Syabi' berkata: "Ayat ini diturunkan Allah kepada kaum muslimin". Sedangkan Waki' mengatakan dari Said al-Makki, dari Thawus, mengenai firman-Nya tersebut

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

[21] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*., 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dia mengatakan: yaitu, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama".[22]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (وَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) وَ (أُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ الْيَهُودِ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتْ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى ارْتَضَوْا أَوْ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الْعَزِيزَةُ مِنْ الذَّلِيلَةِ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ وَسْقًا وَكُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الذَّلِيلَةُ مِنْ الْعَزِيزَةِ فَدِيَتُهُ مِائَةُ وَسْقٍ فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَذَلَّتْ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا لِمَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَوْمَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ وَلَمْ يُوطِئْهُمَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصُّلْحِ فَقَتَلَتْ الذَّلِيلَةُ مِنْ الْعَزِيزَةِ قَتِيلًا فَأَرْسَلَتْ الْعَزِيزَةُ إِلَى الذَّلِيلَةِ أَنْ ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِمِائَةِ وَسْقٍ فَقَالَتْ الذَّلِيلَةُ وَهَلْ كَانَ هَذَا فِي حَيَّيْنِ قَطُّ دِينُهُمَا وَاحِدٌ وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَةِ بَعْضٍ إِنَّا إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا وَفَرَقًا مِنْكُمْ فَأَمَّا إِذْ قَدِمَ مُحَمَّدٌ فَلَا نُعْطِيكُمْ ذَلِكَ فَكَادَتْ الْحَرْبُ تَهِيجُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ذَكَرَتْ الْعَزِيزَةُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ وَلَقَدْ صَدَقُوا مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا وَقَهْرًا لَهُمْ فَدُسُّوا إِلَى مُحَمَّدٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ رَأْيَهُ إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ حَكَّمْتُمُوهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فَلَمْ تُحَكِّمُوهُ فَدَسُّوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ لِيَخْبُرُوا لَهُمْ رَأْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِأَمْرِهِمْ كُلِّهِ وَمَا أَرَادُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) ثُمَّ قَالَ فِيهِمَا وَاللَّهِ نَزَلَتْ وَإِيَّاهُمَا عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ[23]

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abu Al Abbas telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Az Zinad dari bapaknya dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas, ia berkata; "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah menurunkan ayat: (Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.) dan (Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.) lalu (Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.) serta (Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik). ia berkata; Ibnu Abbas berkata; "Allah menurunkannya berkenaan dengan dua golongan kaum Yahudi, yang mana salah satunya telah menekan yang lainnya di masa jahiliyah, hingga mereka rela atau sepakat

[22] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*., 94
[23] Ḥadīth Imam Ahmad Bin Hambal no. 2102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa setiap orang yang terbunuh, apabila pembunuhannya dilakukan oleh golongan yang terhormat terhadap yang rendah, maka diyatnya (tebusannya) sebanyak lima puluh wasaq (satu wasaq enam puluh sha' kurma). Dan setiap pembunuhan yang dilakukan oleh golongan rendah terhadap golongan terhormat maka diyatnya adalah seratus wasaq. Mereka memberlakukan ketentuan itu hingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, lalu kedua golongan itu menjadi hina karena kedatangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, namun saat itu belum tampak dan belum mengakui keduanya karena beliau dalam status berdamai. Lalu terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh golongan rendah terhadap golongan terhormat, lalu gologan terhormat mengirim utusan kepada golongan rendah agar dikirimkan kepada mereka seratus wasaq (diyat), maka golongan yang rendah berkata; "Apakah hanya karena berada di dua desa yang berbeda sedangkan agamanya sama, nasabnya sama dan negerinya sama, namun diyat sebagian mereka hanya setengah dari diyat yang lainnya? Sesungguhnya kami menyerahkan ini kepada kalian hanyalah sebagai sikap merendahkan dan membeda-bedakan dari kalian terhadap kami. Namun setelah Muhammad datang, kami tidak lagi memberikan itu kepada kalian." Hampir saja terjadi peperangan di antara kedua golongan itu, lalu mereka sepakat untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai penentu di antara mereka. Selanjutnya golongan yang terhormat berkata; "Demi Allah, Muhammad tidak akan memberikan kepada kalian dari mereka dengan melipatgandakan apa yang diberikan kepada mereka dari kalian, dan mereka telah membenarkan, bahwa mereka tidak memberikan ini kepada kita keculai karena direndahkan oleh kita dan pemaksaan terhadap mereka. Maka selipkanlah orang kepada Muhammad untuk nantinya memberitahukan pendapatnya kepada kalian. Jika dia memberikan kepada kalian sesuai dengan yang kalian kehendaki, maka jadikanlah ia sebagai penentu (hakim) namun jika tidak, waspadalah terhadapnya dan janganlah kalian jadikan ia sebagai penentu." Lalu mereka pun menyelipkan orang di antara golongan munafik untuk mendapatkan informasi tentang pendapat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Allah memberitahu RasulNya tentang perkara mereka dan apa yang mereka kehendaki, lalu Allah 'azza wajalla menurunkan ayat: (Hari rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu diantara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: 'Kami Telah beriman',) hingga ayat (barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasik). Selanjutnya Ibnu Abbas berkata; "Demi Allah berkenaan dengan kedua golongan itulah ayat ini diturunkan dan kedua golongan itulah yang dimaksud oleh Allah 'azza wajalla."

3. Analisis Surat Al- Māidah 44

Dalam surat al-Māidah ayat 44 ini Sayyid Quṭb menafsirkan tentang bermacam-macam bukti yang menujukkan muatan agama-agama terdahulu yang mana kitab Taurat diturunkan Allah untuk memberi petunjuk kepada Bani Israil untuk menerangi jalan mereka menuju Allah dan pengingkaran terhadap Kitab tersebut. Dilihat dari *asba>b al-nuzul*nya Sayyid Quṭb dan Ibn kathir menerangkan bahwasanya turunnya ayat ini berkaitan dengan dua golongan sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ الْفَاسِقُونَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ خَاصَّةً فِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ[24]

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah bin Abu Yahya Ar Ramli telah menceritakan kepada kami Zaid bin Abu Az Zarqa telah menceritakan kepada kami Ibnu Az Zinad dari Ayahnya dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu Abbas ia membaca ayat: '(Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir) ' hingga firman Allah: '(…… orang-orang yang fasik) (Qs. Al-Māidah: 44-47). ketiga ayat tersebut turun mengenai orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Bani Quraizhah dan An Nazlir.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [25]

[24] HR. Abu Daud no.3105
[25] Al-Qur'ān. 5 : 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Barang siapa tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah maka mereka kafir"

Sayyid Quṭb dalam ayat diatas lebih memfokuskan *penafsiran "man"* bersifat umum sebagaimana dikemukakan dalam tafsirnya. Begitulah ketetapan yang tegas dan pasti. Begitulah pernyataan umum yang dikandung oleh lafal *man* "siapa saja" sebagai isim syarat dan jumlah syarat sesudahnya, yang menujukkan keberlakuannya melampaui batas-batas lingkungan, masa, dan tempat. Hukumya berlaku secara umum atas semua orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, pada generasi kapanpun, dan dari bangsa manapun.[26]

Apabila ditinjau dari teori *asbāb al-nuzul*nya Sayyid Quṭb menggunakan kaidah

العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب

> Patokan dalam memahami makna ayat ialah Lafazhnya yang bersifat umum, bukan sebabnya.[27]

Sehingga turunnya ayat ini mencakup semua orang meskipun turunnya ayat ini berkenaan dengan kaum Yahudi. Dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Quṭb mengkafirkan kedaulatan rakyat yang tidak menerakan hukum Allah. Akan tetapi tidak ada penjelasan detail kafir seperti apa yang dimaksud oleh Sayyid Quṭb. Penafsiran tanpa melibatkan

[26] Sayyid Qutb, *Fi Zhilalil Qur'ān* (Jakarta: Gema Insani Prees, 2003), 237
[27] Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*., 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama klasik, tidak menggunakan tafsir konstekstual serta tidak merujuk kitab-kitab klasik inilah yang menjadi kelemahan dari Sayyid Quṭb.

Sedangkan ‘Abdul Fida’ Imaduddin Ismail bin Katsir al-Quraisi al-Bushrawi ad-Damsyqi, yang dikenal dengan nama Ibn kathir lebih mengunakan kaidah *asbāb al-nuzul*:

العبرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ

> Pemahaman ayat adalah berdasar pada ” sebabnya” bukan redaksinya bersifat umum.[28]

Ibn kathir juga menggunakan ḥadīth sebagai fungsi penjelas al-Qur’ān yakni *Bayān al-taqrīr* disebut juga *bayān al-ta’kid* dan *bayān al-itsbat* dan pendapat Ulama. Maksud bayan ini yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan didalam al-qur’ān pendapat ulama menegenai ayat tersebut dimana Ali bin Abi Thalhah mengatakan, dari Ibnu Abbas mengenai firmannya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ إِلَى قَوْلِهِ الْفَاسِقُونَ

> Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir hinnga Firman Allah.. fasik.

Yaitu barang siapa yang mengingkari apa yang telah diturunkan Allah, berarti dia benar-benar kafir, dan barang siapa mengakuinya, tetapi tidak menjalakannya, maka ia sebagai orang zalim dan fasik (diriwayatkan dari Ibnu Jarir).

---

[28] Nashrudin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih lanjut Ibnu jarir memilih pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah Ahlul Kitab atau orang yang mengingkari hukum Allah yang diturunkan didalam kitab. Abdul Razaq berkata dari al-Tsauri, dari Zakaria, dari al-Syabi': "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". Al-Syabi' berkata: "Ayat ini diturunkan Allah kepada kaum muslimin". Sedangkan Waki' mengatakan dari Said al-Makki, dari Thawus, mengenai firman-Nya tersebut Dia mengatakan: yaitu, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama".[29]

Ditinjau munasabahnya ayat ini mengandung *Dhhahir al –Irtibāth* Surat Al-Māidah jelas bahwasanya, ayat-ayat sebelumnya menerangkan keadaan orang-orang Yahudi yang meninggalkan isi Kitab Taurat dan meminta kepada nabi Muhammad saw, untuk memutuskan perkara mereka. Namun, mereka hanya mau menerima putusan apabila sesuai dengan keinginan mereka, apabila tidak maka mereka meolaknya. Ayat ini juga menerangakan bahwa Kitab Taurat itu diturunkan untuk membimbing dan memberi petunjuk kepada Bani Israil tetapi sebagian mereka tinggalkan karena beranggapan bahwa mengikuti isi Taurat itu merugikan mereka.[30]

---

[29] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir,* 94

[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya* (Jakarta : Pena PundiAksara. 2002), 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Surat al-Māidah ayat 45

1. Penafsiran Sayyid Quṭb

Setelah menjelaskan kaidah pokok dalam seluruh agama Allah ini konteks berikutnya kembali meaparkan beberapa contoh syariat Taurat yang telah diturunkan Allah dengan dipergunakan memutuskan perkara oleh para nabi, orang-orang alim, dan pedeta-pendeta kaum Yahudi-karena mereka diperintahkan menjaga kitab Allah dan menjadi saksi atasnya,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ[31]

> Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya...

Hukum-hukum yang diturunkan dalam Taurat ini juga tetap diberlakukan dalam syariat Islam. Juga menjadi bagian dari syariat kaum muslimin, yang datang untuk menjadi syariat manusia hingga akhir zaman, meskipun hanya berlaku di negara Islam, yang memberlakukan setcara tulen. Karena, pemerintah Islam tidak dapat memberlakukannya di luar batas-batas Darul Islam (Negara Islam). Tapi, jika pemerintah Islam dapat memberlakukannya kepada masyrakat umum, maka dia juga dituntut melaksanakan dan menerapkannya. Karena syariat Islam merupakan syariat umum bagi umat manusia, bagi semua zaman,

[31] Al-Qur'ān, 5: 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dikehendaki Allah. Kemudian didalam Islam ditambahkan ketentuan lain dalam firman Allah,[32]

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَه[33]

> Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.

Ketentuan ini tidak terdapat didalam hukum Taurat, karena qisash itu sudah menjadi suatu kepastian yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dilepaskan, oleh karena itu didalam Taurat tidak terdapat kafarat.[34]

Persoalan pertama yang ditetapkan syariat Allah dalam hukum qisash ini ialah prinsip persamaan dalam masalah darah dan hukuman. Tidak ada syariat lain selain syariat Allah yang mengakui persamaan diantara jiwa manusia, yang memberikan hukum qisash (pembalasan) jiwa dengan jiwa dan luka dengan luka yang sepertinya, meskipun berbeda-beda kedudukan, keturunan, kebangsaan dan kesukuannya.[35]

Jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisashnya tanpa mebeda-bedakan. Semuanya sama didepan syariat Allah. Karena semua berasal dari jiwa yang satu dalam ciptaan Allah.[36]

---

[32] Qutb, *Fi Zhilalil Qur'ān.*, 237
[33] Al-Qur'ān, 5: 44
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Ibid., 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesunggunya prinsip agung yang dibawa syariat Allah ini merupakan pernyataan yang hakiki dan sempurna tentang kelahiran "manusia". Manusia yang setiap individunya mendapatkan hak persamaan. Pertama, untuk berhukum kepada syariat dan hukum yang sama. Kedua, untuk menuntut hukum pembalasan (qisash) dengan prinsip dan nilai yang sama.[37]

Kaum yahudi dalam Tauratnya terdapat prinsip yang agung telah melakukan diskriminasi bukan Cuma antara mereka dengan golingan lain ketika mereka mengatakan "tidak ada dosa atas kami untuk bertindak terhadap golongan umi". Bahkan, diskriminasi juga terjadi dalam internal kaum Yahudi sendiri yang dapat dilihat pada suku Bani Quzairah yang dianggap sebagai golongan rakyat jelata dan Bani Nadhir yang dianggap sebagai golongan bangsawan.[38]

Hukum qisash dengan prinsipnya disamping pengumuman tentang kelahiran baru bagi umat manusia, merupakan hukum yang menakutkan. Berbeda halnya dengan apabila hukuman itu dipenjara, berapapun lama atau pendeknya dipenjara. Karena sakit yang dirasakan tubuh, kekurangan wujud organnya, berubah bentuknya yang menjadi jelek, akan sangat berbeda dampaknya dengan hukuman penjara. Hukum qisash merupakan keputusan yang fitrah, menghilangkan dendam dalam jiwa, dan menghilangkan luka dalam hati. Juga dapat meredam gejolak

[37] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 238
[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panas yang dipicu oleh kemarahan buta dan gengsi jahiliah. Apabila,hukuman qisash dapat menjamin kelegaan hati keluarga penderita, ada kalanya kelegaan diperoleh dengan toleransi dan pemaafan. Yaitu oleh keluarga yang mampu memuntut dijatuhkannya hukumn qisash[39]

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.

Barang siapa yang melepaskan hak qisashnya dengan rela, baik oleh walidarah/ wali si terbunuh, maupun yang melepaskan hak itu adalah pemilik hak sendiri karena dilukai, lantas ia tidak melakukan pembalasan maka sedekahnya ini menjadi penebus dosa baginya yang dengan sedekahnya ini Allah menghapuskan dosa-dosanya.

Hukuman qisash hanya upaya maksimal yang ditempuh untuk mengakkan keadilan dimuka bumi dan memeberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةَ , فَقَالَ الْقُرَشِيُّ : إِنَّ هَذَا دَقَّ سِنِّي , قَالَ مُعَاوِيَةُ : كَلَّا , إِنَّا سَنُرْضِيهِ , قَالَ : فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ الْأَنْصَارِيُّ , قَالَ مُعَاوِيَةُ : شَأْنَكَ بِصَاحِبِكَ , وَأَبُو الدَّرْدَاءِ جَالِسٌ , فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَقُولُ :" مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ , فَيَتَصَدَّقُ بِهِ , إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً , وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً " , قَالَ : فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ , وَوَعَاهُ قَلْبِي , يَعْنِي : فَعَفَا عَنْهُ

Imam Ahmad meriwayatkan Waki' dari Yunus bin Abu Ishaq, dari Abu Safar, bahwa ia berkata "Seorang laki-laki Quraisy

[39] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mematahkan gigi seorang lelaki Anshar. Lalu lelaki Anshar itu meminta Muawiyah memberikan hukuman lebih berat kemudian Muawiyah berkata: kami akan memberikan sesuatu yang memuaskan hatimu. Laki-laki Anshar itu terus mendesak. Kemudian Muawiyah berkata, ini adalah urusanmu dengan saudaramu (sesama muslim). Ketka itu Abu Darda' sedang duduk, lalu ia berkata "aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: tiada seorang muslim pun yang ditimpa musibah pada tubuhnya lantas ia menyedekahkannya (tidak menuntut balas) melainkan dengan itu Allah mengangkat derajatnya atau menghapus dosanya". Lalu lelaki Anshar itu berkata; aku maafkan dia. [40]

Sesudah memaparkan sebagian dari syariat Taurat, yang menjadi bagian dari syariat al-Qur'ān, maka diakhirilah pemaparan itu dengan mengemukakan ketentuan umum yang berbunyi.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

> Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orag yang zalim.

Ungkapan ini bersifat umum, tidak ada *mukhasish* yang mengkhususkannya. Tapi, disini dipergunakan sifat baru, yaitu "zalim'. Sifat baru ini bukan berarti keadaan lain selain sifat kufur (kafir) yang disebutkan sebelumnya, akan tetapi sebagai tambahan bagi sifat lain bagi orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Maka, orang yang tidak mau tersebut disebut kafir karena menolak *uluhiyyah* Allah SWT dengan hak prerogatifnya untuk membuat syariat dan peratutran bagi hamba-hamban-Nya. Sebaliknya, orang yang mengaku mempunyai hak *uluhiyyah* itu dengan mengaku mempunyai hak membuat syariat manusia disebut juga *zalim*. Karena ia membawa manusia kepada syariat selain kepada tuhan mereka, yang baik dan dapat

[40] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperebaiki keadaan-keadaan mereka. Selain itu mereka juga menzalimi dirinya sendiri dengan mencapkkannya kedalam kebinasaan, menyediakannya untuk disiksa karena kekufurannya, dan mebentangkan kehidupan manusia-bersama dirinya kepada kerusakan. [41]

Inilah kandungan makna kesatuan *musnad ilaihi* dan *fi'il* syarat "barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah" dengan jawab syarat yang kedua ditambah dengan jawab syarat yang pertama. Keduanya kembali kepada *musnad ilaihi* "gatra pangkall" dalam *fi'il* syarat yaitu "*man"* (barang siapa) yang menujukkan kemutlakan dan keumuman.[42]

2. Penafsiran Ibn kathir

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

> Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat), bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada gishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim.

Ayat ini pun termasuk cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, di mana bagi mereka seperti yang tertera di dalam kitab Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, sedangkan mereka melanggar ketentuan hukum tersebut secara sengaja dan penuh keingkaran. Mereka menuntut

[41] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 240
[42] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qishash seorang dari Bani Nadhir karena membunuh seorang dari Bani Quraizhah, tetapi mereka tidak mengqishash seseorang dari Bani Quraizhah karena membunuh seorang dari Bani Nadhir, tetapi mereka mengganti hal itu dengan diyat.[43]

Sebagaimana mereka menyalahi hukum Taurat yang telah dinashkan bagi mereka mengenai pemberlakuan hukum rajam terhadap pezina muhshan dan menggantinya dengan apa yang mereka istilahkan dengan cambuk, dan pencorengan muka (dengan arang), serta dipertontonkan kepada khalayak ramai. Oleh karena itu, sebelumnya Allah berfirman:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [44]

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.

Yang demikian itu karena mereka mengingkari hukum Allah secara sengaja, dan penuh pembangkangan. Sedangkan dalam ayat ini Allah berfirman:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [45]

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.

Yang demikian itu karena mereka mengingkari hukum Allah secara sengaja, dan penuh pembangkangan. Sedangkan dalam ayat ini Allah berfirman:

[43] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir,* 95
[44] Al-Qur'ān. 5 : 44
[45] Al-Qur'ān, 5 : 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [46]

> Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.

Yang demikian itu karena mereka tidak berlaku adil kepada yang didhalimi atas tindakan orang dhalim dalam perkara yang telah diperintahkan Allah untuk ditegakkan keadilan, dan (memberlakukan) secara sama di antara semua umat manusia. Namun mereka menyalahi dan berbuat dhalim.[47]

Banyak dari ulama ahli Ushul (ushul fiqih) dan juga fuqaha' (ahli fiqih) yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa syari'at bagi orang-orang sebelum kita adalah syari'at bagi kita juga, jika syari'at itu dikeluarkan melalui ketetapan dan belum dinasakh. Sebagaimana yang terkenal di kalangan jumhur ulama. Dan juga seperti yang diceritakan oleh Syaikh Abu Ishaq al-Isfarayini, mengenai ketetapan asy-Syafi'i dan mayoritas pengikut beliau dengan menggunakan ayat tersebut di atas, di mana ketetapan hukum tentang tindak pidana yang ada pada kami, menurut semua imam adalah sejalan dengan ayat tersebut.[48]

---

[46] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir,* 95
[47] Ibid.
[48] Ibid., 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Hasan al-Bashri mengatakan: “Ketentuan hukum tersebut berlaku bagi mereka dan semua umat manusia secara keseluruhan.” Demikian yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim.[49]

Dan Syaikh Abu Zakania an-Nawawi telah menceritakan tiga pendapat dari masalah ini, dan yang ketiganya adalah, “Bahwa syari’at Nabi Ibrahim adalah hujjah (bagi umat ini) adapun selain beliau syari’at Nabi mereka bukan merupakan hujjah.” Dan an-Nawawi membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa syari’at Ibrahim bukan hujjah bagi umat ini. Syaikh Abu Ishaq al-Isfarayini juga menukil beberapa pendapat dari Imam asy-Syafi’i dan mayoritas para pengikut beliau, dan ia mentarjih (menguatkan) bahwa hal itu (syari’at Ibrahim) merupakan hujjah menurut mayoritas sahabat kami (pengikut asy-Syafi’i).[50]

Dalam kitabnya, asy-Syamil, Imam Abu Nashr bin ash-Shabbagh telah menyebutkan ijma’ para ulama mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujjah. Para imam secara keseluruhan telah menjadikan keumuman ayat ini sebagai hujjah, bahwa seorang laki-laki harus dihukum mati jika ia mem-bunuh seorang wanita. Apa yang diungkapkan Ibnu Shabbagh mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujjah, diperkuat dengan ḥadīth berkaitan dengan masalah itu.

عن أنس : أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ ، وَطَلَبُوا العَفْوَ ، فَأَبَوْا ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ

[49] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir,* 96
[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اللَّهِ ، لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ، لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، فَقَالَ : (يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ) ، فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ) [51]

Sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik, bahwa bibinya, Rabi' pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita. Kemudian keluarganya meminta maaf kepada keluarga pemilik budak itu, namun mereka menolaknya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah,maka beliau bersabda: "Berlakukan qishash." Lalu saudara laki-laki Rabi', Anas bin Nadhr berujar. "Ya Rasulullah, apakah dipatahkan pula gigi si fulanah!" Maka beliau bertutur. "Hai Anas, ketetapan Allah adalah qishash." Maka Anas bin Nadhir berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, tidak dipatahkan gigi si fulanah." Selanjutnya orang-orang itu meridhai dan memberikan maaf, sehingga mereka tidak menuntut hukuman qishash.[52] Maka Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang yang jika ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan memperkenankannya."

Firman-Nya:

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Dan luka-luka (pun) ada qisashnya.

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Seseorang dihukum mati karena membunuh orang lain, mata seseorang dicukil karena ia mencukil mata orang lain, hidung dipotong karena memotong hidung orang lain, gigi dicabut karena mematahkan gigi orang lain, dan luka-luka pun diqishash dengan luka-luka pula." Ketentuan tersebut berlaku sama bagi kaum muslimin yang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan di antara mereka, jika perbuatan itu disengaja, baik terhadap nyawa maupun yang lainnya.[53]

[51] HR.Al-Bukhari no. 2703 dan Muslim no. 1675
[52] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir,* 96
[53] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang sama juga berlaku bagi budak, baik bagi budak laki-laki maupun perempuan di antara mereka, jika perbuatan itu dilakukan secara sengaja, baik menyangkut nyawa maupun yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim.[54]

Kaidah Penting

Terkadang luka itu pada persendian, maka menurut kesepakatan ijma, luka yang demikian itu wajib diberlakukan qishash, misalnya; pemotongan tangan, kaki, telapak tangan, dan telapak kaki, dan demikian seterusnya. Danjika luka itu berkaitan dengan tulang, maka Malik berpendapat: "Dalam hal itu berlaku juga hukum qishash kecuali pada paha dan yang semisalnya, karena luka pada bagian tersebut berisiko sangat tinggi."[55]

Imam asy-Syafi'i berpendapat: "Secara mutlak, tidak ada kewajiban qishash pada luka yang menyangkut tulang." Yang demikian itu diriwayatkan dari `Umar bin al-Khaththab dan Ibnu `Abbas Hal yang sama juga dikemukakan `Atha', asy-Sya'bi, al-Hasan al-Bashri, az-Zuhri, Ibrahim an-Nakha'i, `Umar bin `Abdul `Aziz,Sufyan ats-Tsauri, dan al-Laits bin Sa'ad. Pendapat itu pula yang populer dari pendapat Imam Ahmad.[56]

Permasalahan

[54] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir,* 96
[55] Ibid.
[56] Ibid., 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika orang yang dilukai melaksanakan qishash terhadap orang yang melukai, lalu orang yang diqishash mati karena qishash tersebut, maka orang tersebut tidak dibebani sesuatu. Demikian menurut pendapat Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan demikian itu Pula yang menjadi pendapat jumhur ulama, baik dari kalangan Sahabat, Tabi'in, dan yang lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah: "Si penuntut hukuman qishash tersebut harus membayar diyat dari hartanya sendiri."[57]

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas)nya.

Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: "Yaitu, barang-siapa yang mengampuninya serta membebankan sedekah kepadanya, maka yang demikian itu merupakan *kafarat* bagi orang yang dituntut, sekaligus merupakan pahala bagi si penuntut."[58]

Ibnu Mardawaih berkata dari asy-Sya'bi, dari seorang Anshar, dari Nabi saw, mengenai firman-Nya. Nabi Muhammad bersabda:

(هو الذي تكسر سنه، أو تقطع يده، أو يقطع الشيء منه، أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك)، وقال: فَيُحَطّ عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه كذلك)

Itu adalah mengenai seorang yang giginya pecah, tangannya terpotong atau sebagian anggota tangannya terputus, atau sebagian dari anggota tubuhnya terluka, lalu ia memaafkannya." Nabi melanjutkan: "Maka diampunilah dosanya menurut kadar

[57] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir,* 97
[58] Ibid., 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaafannya. Jika seperempat diat yang dilepaskannya, maka ia diampuni seperempat kesalahannya. Dan jika sepertiga yang dilepasnya, maka diampuni sepertiga kesalahannya. Dan jika seluruh diyat dilepaskannya, maka diampuni seluruh kesalahannya.

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim.

Dari Thawus dan `Atha', keduanya mengatakan: "Yaitu kedhaliman yang tidak sampai kepada kekufuran.[59]

3. Analisis Surat al-Māidah 45

Kemudian, setelah menjelaskan kaidah pokok seluruh agama Allah maka dalam Surat al-Māidah ayat 45 memaparkan contoh syariat Taurat dalam memberi hukuman yaitu qisash. Kaum Yahudi melakukan diskriminasi yang dapat dilihat pada suku Bani Quzairah yang dianggap sebagai golongan rakyat jelata dan Bani Nadhir yang dianngap sebagai golongan Bangsawan ini bisa dilihat dari *asbāb al-nuzul*nya.

Hukuman qisash hanya upaya maksimal yang ditempuh untuk menegakkan keadilan menurut Sayyid Quṭb, dalam ayat ini Sayyid Quṭb menggunakan *Bayān al-taqrīr*. Sebagaimana yang diterangkan dalam ḫadīth sahih, Rasulullah saw bersabda:

ما مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ , فَيَتَصَدَّقُ بِهِ , إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً , وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً

Tiada seorang muslim pun yang ditimpa musibah pada tubuhnya lantas ia menyedekahkannya (tidak menuntut balas) melainkan dengan itu, Allah mengangkat derajatnya atau menghapus dosanya.

[59] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*., 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah memaparkan sebagian syariat Taurat yang menjadi sebagian syariat al-Qur'ān, maka diakhiri pemaparan itu dengan ketentuan umum yang berbunyi

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [60]

> Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orag yang zalim.

Dari teori *asbāb al-nuzūl*nya Sayyid Quṭb menggunakan kaidah

العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب

> Patokan dalam memahami makna ayat ialah Lafazhnya yang bersifat umum, bukan sebabnya.[61]

Ungkapan ini bersifat umum, tidak ada *mukhasish* yang mengkhususkannya. Tapi, disini dipergunakan sifat baru, yaitu "zalim'. Sifat baru ini bukan berarti keadaan lain selain sifat kufur (kafir) yang disebutkan sebelumnya, akan tetapi sebagai tambahan bagi sifat lain bagi orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan Allah.

Sedangkan Ibn kathir dalam ayat ini menyatakan termasuk cercaan dan celaan terhadap orang-orang Yahudi, di mana bagi mereka seperti yang tertera di dalam kitab Taurat, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, sedangkan mereka melanggar ketentuan hukum tersebut secara sengaja dan penuh keingkaran. Mereka menuntut qishash seorang dari Bani Nadhir karena membunuh seorang dari Bani Quraizhah, tetapi mereka tidak

---

[60] Al-Qur'ān, 5 : 45
[61] Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*., 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengqishash seseorang dari Bani Quraizhah karena membunuh seorang dari Bani Nadhir, tetapi mereka mengganti hal itu dengan diyat.[62]

Munasabah ayat ini adalah

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [63]

Barang siapa tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah maka mereka kafir"

Yang demikian itu karena mereka mengingkari hukum Allah secara sengaja, dan penuh pembangkangan. Sedangkan dalam ayat ini Allah berfirman:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [64]

Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orag yang zalim.

Yang demikian itu karena mereka tidak berlaku adil kepada yang didhalimi atas tindakan orang dhalim dalam perkara yang telah diperintahkan Allah untuk ditegakkan keadilan, dan (memberlakukan) secara sama di antara semua umat manusia. Namun mereka menyalahi dan berbuat dhalim.[65]

Sebagaimana dipaham dalam ilmu munasabah. Perlu dipahami bahwasanya lafal *"wa katabnā a'laihīm"* ini telah disepakati oleh para Ulama' ahli tafsir, bahwa *dhamir* yang ada didalamnya yang dimaksud

[62] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir,* 95
[63] Al-Qur'ān. 5 : 44
[64] Al-Qur'ān. 5 : 45
[65] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir,* 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang-orang Yahudi . dengan demikian jelas antara ayat 44 dan 45 memiliki korelasi kuat bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi.

Dalam ayat ini berlakunya qisash tidak hanya berlaku pada kaum Yahudi saja sebagaimana Ibn kathir memaparkan ḥadīth sebagai fungsi penjelas al-Qur'ān. Bahwasnya Rasulullah bersabda:

(هو الذي تكسر سنه، أو تقطع يده، أو يقطع الشيء منه، أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك)، وقال: فَيُحَطّ عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه كذلك)

> Itu adalah mengenai seorang yang giginya pecah, tangannya terpotong atau sebagian anggota tangannya terputus, atau sebagian dari anggota tubuhnya terluka, lalu ia memaafkannya." Nabi melanjutkan: "Maka diampunilah dosanya menurut kadar pemaafannya. Jika seperempat diat yang dilepaskannya, maka ia diampuni seperempat kesalahannya. Dan jika sepertiga yang dilepasnya, maka diampuni sepertiga kesalahannya. Dan jika seluruh diyat dilepaskannya, maka diampuni seluruh kesalahannya.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [66]

> Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dhalim.

Dari Thawus dan Atha', keduanya mengatakan: "Yaitu kedhaliman yang tidak sampai kepada kekufuran.

C. Surat Al-Māidah Ayat 46 dan 47

1. Penafsiran Sayid Quṭb

Selanjutnya dijelaskan berlakunya hukum umum tadi pada kitab yang diturunkan sesudah Taurat.

[66] Al-Qur'ān. 5 : 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ٤٦ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ٤٧

> Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Allah menurunkan Kitab Injil kepada Isa putra Maryam untuk menjadi *manhaj* kehidupan dan syariat huku. Injil sendiri tidak memuat syariat baru melainkan hanya revisi-revisi kecil terhadap syariat taurat. Injil datang untuk membenarkan Kitab Taurat. Karena itu syariatnya bersandar pada syariat taurat, selain penyesuaian-penyesuaian kecil itu. Allah menjadikan petunjuk dan cahaya dalam injil itu petunjuk dan nasihat. Tetapi, bagi siapa? "Bagi orang-orang yang bertakwa".[67]

Orang-orang yang bertakwa itulah yang menemukan dalam kitab-kitb Allah petunjuk, cahaya, dan nasihat (pengajaran). Merekalah yang terbuka hatinya terhadap petunjuk dan cahaya yang terdapat didalam kitab-kitab suci itu.[68]

Sesungguhnya cahaya itu ada, tetapi tidak dapat diketahui oleh mata hati yang terbuka. Petunjuk itu ada, tapi tidak dapat digapai kecuali

[67] Qutb, *Fi Zhilalil Qur'ān.*, 241
[68] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh ruh yang mulia. Dan pengajaran itu ada, tetapi tidak dapat diperoleh kecuali oleh hati yang penuh perhatian.[69]

Allah telah menjadikan Injil petunjuk, cahaya, dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dia juga menjadikan sebagai *manhaj* kehidupan syariat hukum bagi pengikut Injil. Artinya khusus bagi mereka saja bukan risalah umum bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana kitab Taurat kitab suci, risalah, dan setiap rasul sebelum datangnya agama terakhir ini. Tetapi ada juga sebagian dari syariat Injil dan Taurat juga yang diambil oleh al-Qur'ān sehingga menjadi syariat al-Qur'ān, sebagaimana dalam syariat qisash dimuka.[70]

Dengan demikian maka pengikut injil juga dituntut untuk berhukum kepada syariat yang telah ditetapkan dan dibenarkan oleh Injil dari syariat Taurat:

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

> Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan

Prinsipnya ialah memutuskan perkara menurut apa yang di turunkan Allah, bukan yang lain. Para pengikut Injil dan kaum Yahudi tidak berarti apa-apa sebelum mereka menegakkan hukum Taurat dan Injil, sebelum datangnya agama Islam dan menegakkan hukum yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka sesudah datangnya Islam.

---

[69] Quṭb, *Fi Ẓilalil Qur'ān.*, 241
[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena semuanya adalah syariat yang satu yang mereka terikat dengannya, dan syariat Allah yang terakhir itulah syariat yang jadi pegangan:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

> Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Nash ini juga bersifat umum dan mutlak. Sifat *fasik* ini juga sebagai tambahan terhadap sifat kufur dan zalim sebelumnya. Ini bukan berarti kaum dan keadaan yang baru yang terlepas dari keadaan pertama. Tetapi ini hanyalah sifat tambahan bagi kedua sifat sebelumnya, yang melekat pada siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dari generasi dan golongan atau bangsa manapun.

Kufur karena menolak *uluhiyyah* Allah tercermin dari penolakan terhadap syariat-Nya. Zalim karena membawa manusia kepada syariat selain Allah dan menyebarkan kerusakan didalam kehidupan mereka. Fasik karena keluar dari *manhaj* Allah dan mengikuti selain jalan-Nya. Maka itulah sifat-sifat yang dikandung oleh perbuatan yang pertama (kufur), yang semuanya berlaku bagi si pelaku. Seluruh sifat itu kembali kepadanya tanpa terpisah-pisah.[71]

2. Penafsiran Ibn kathir

[71] Qutb, *Fi Zhilalil Qur'ān.*,242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٤٦ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤٧

Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ

Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi)

Yaitu petunjuk kepada kebenaran dan cahaya yang menerangi, untuk melenyapkan berbagai macam syubhat (keraguan) dan memecahkan berbagai permasalahan.[72]

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ

Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat.

Maksudnya, mengikutinya dan tidak menyalahi isi yang dikandung kitab tersebut, kecuali sedikit dari perkara yang telah dijelaskan kepada Bani Israil, yaitu beberapa perkara yang mereka perselisihkan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam

[72] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*., 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberitahukan tentang Isa putera Maryam, bahwa ia berkata kepada Bani Israil[73]

وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيۡكُمۡۚ

Dan untuk menghalalkan bagimu sebagian hal yang telah diharamkan bagimu.

Oleh karena itu, pendapat yang populer dikalangan ualam adalah, bahwa Injil *menasakh* sebagian hukum Taurat.

وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ

Dan untuk menjadi petujuk, serta pengajaran untuk orang yang betakwa.

Maksudnya, dan Kami jadikan Injil sebagai petunjuk yang dapat dijadikan pegangan, sekaligus sebagai pelajaran, yaitu larangan agar tidak melakukan hal-hal yang haram dan juga perbuatan dosa. “Bagi orang-orang yang bertakwa”. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah serta takut akan ancaman dan hukum-Nya.[74]

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.

Maksudnya, agar mereka beriman kepada semua yang dikandungnya dan menjalankan semua yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan di antara yang terdapat dalam Injil adalah berita gembira

[73] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*., 99
[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diutusnya Muhammad sebagai Rasul, serta perintah untuk mengikuti dan membenarkannya jika dia telah ada.[75]

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Yaitu, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rabb mereka, dan cenderung kepada kebatilan serta meninggalkan kebenaran.[76]

3. Analisis Surat al-Māidah 46

Dalam ayat ini Sayyid Quṭb dan Ibn kathir sama-sama berpendapat Injil adalah revisi / *menasakh* sebagian hukum Taurat dimana Injil dijadikan dan membenarkan kitab sebelum Injil yaitu Taurat, Injil dijadikan sebagai petunjuk dan juga sebagai pelajaran. Sampai pada akhirnya mengkorelasikan dengan ayat selanjutnya yang berbicara tentang kabar diutusnya nabi Muhammad dan datangnya Islam.

Sedangkan dalam surat al-Māidah ayat 47 Sayyid Quṭb menjelasakan yang berkenaan dengan

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[77]

Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orag yang fasik.

Nash ini juga bersifat umum dan mutlak. Sifat *fasik* ini juga sebagai tambahan terhadap sifat kufur dan zalim sebelumnya. Ini bukan

[75] Alu Syaikh, *Lubāb Tafsir*., 99
[76] Ibid.
[77] Al-Qur'ān. 5 : 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti kaum dan keadaan yang baru yang terlepas dari keadaan pertama. Tetapi ini hanyalah sifat tambahan bagi kedua sifat sebelumnya, yang melekat pada siapa saja yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dari generasi dan golongan atau bangsa manapun.

Seperti yang sudah diketahui dalam ayat sebelumya Sayyid Quṭb mengkorelasikan dari ayat 44-47 bahwa fasik adalah tambahan terhadap sifat kufur dan dzalim dalam ayat sebelumya. Orang yang tidak berhukum sesuai hukum Allah maka seorang tersebut mejadi kufur, dzalim dan juga fasik.

Apabila dikaitkan dengan ilmu *asbāb al-nuzul*nya maka dapat diketahui Sayyid Quṭb menggunakan kaidah:

العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب

> Patokan dalam memahami makna ayat ialah Lafazhnya yang bersifat umum, bukan sebabnya.[78]

Sedangkan Ibn kathir menafsirkan ayat ini dengan maksud orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Rabb mereka, dan cenderung kepada kebatilan serta meninggalkan kebenaran.

Ditinjau dari aspek *asbāb al-nuzul*nya dari al-Māidah 44-47 Ibn kathir menggunakan kaidah:

العبرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ

> Pemahaman ayat adalah berdasar pada ” sebabnya” bukan redaksinya bersifat umum.[79]

[78] Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*., 239
[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menjelasakan surat al-Māidah 44-47 ini Sayyid Quṭb lebih mengunggulkan teori kebahasaan daripada *asbāb al-nuzūl* dan munasabahnya meskipun telah dipaparkan keduan teori tersebut dalam penafsirannya. Hal ini bisa dipahami karena latar belakang Sayyid Quṭb yang ahli dalam bidang sastra bahasa. Selain itu, eksistensi pemikiran Islam Sayyid Quṭb dilatar belakangi oleh beberapa hal antara lain, Pertama, inspirasi dari al-Qur'ān, yang intinya berbicara tentang tauhid, syari'ah dan keadilan. Kedua, Pengalaman hidup di Mesir dengan sistem politik yang bercorak sekularistik, membentuk Sayyid Quṭb sebagai seorang moralis. Pengalaman tinggal di Amerika dan Eropa dengan kesan adanya degradasi moral, sikap anti-Arab dan pro Israel yang mana pada masa ini negara tersebut mulai terbentuk, hal ini yang membentuk Sayyid Quṭb sebagai orang yang cenderung anti-Barat. Pengalaman aktif di Ikhwan Al-Muslimin, membentuk Sayyid Quṭb sebagai seorang militan, radikal dan fundamentalis. Ketiga , metode berpikir Sayyid Quṭb bersifat normatif (kewahyuan dan fiqh oriented), sosiologis (empirik), dan bernuansa tekstualis, eksklusif, konservatif, cenderung ortodoks, serta bercorak interdisipliner.

Selain itu pemikiran Sayyid Quṭb mengembangkan pemikiran al-Maududi dengan pemikiran *al-Hakimiyah al-Ilahiyah* dan *Takfir Daulah wal Mujtama'* yang dilontarkan Maududi di Pakistan yang sangat berpengaruh dalam gerakan Islam di Mesir. Maududi adalah pemikir pertama dari kalangan Sunni yang mengajukan konsep "kedaulatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan" (*al-Hakimiyah al-Ilahiyah*) "pengkafiran masyrakat dan negara yang tidak mau meberlakukan syari'at Islam dan undang-undang Allah, secara sistematis, bertahap dan Nasional.[80]

Sedangkan Ibn kathir lebih banyak menukil pendapat ulama, dikarenakan pada zamannya tafsir yang berlaku adalah tafsir bi al-ma'tsūr yaitu menafsirkan ayat dengan ḥadīth atau pendapat Ulama lain.

Berikut perbedaan pendapat antara Sayyid Quṭb dalam memahami ayat *al-karīmah* dari masa Sahabat- Imam As-Syaikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi :

Ulama Mayoritas	**Faham Takfir(mengkafirkan)**
Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Bara' bin A'zib, Hudzaifah bin Yaman, Ibrahim al-Nakha'i, Abu Salīh, Abu Miljaz, Al-duhak, Ukrimah, Qatadah, A'mir, Al-Syuubi, A'tha', Ubaidillah bin Abdullah, Hasan basri, Imam Thabari dalam (Jami'ul Bayān), Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam (Al-mushtafa), Al-Baghawi dalam tafsirnya, Ibnu Jauzi dalam (Zadul Masir), Imam Fakhruddin Al-Razi dalam (Mafatihul Ghaib), Imam Qurthubi, Abu Hayyan dalam kitab (Bahrul Muhith), **Ibn kathir** dalam kitab (Tafsir Qur'ān al-Adzim), Al-Alusi dalam kitab (Ruh Al-Ma'ani), At-Thohir bin 'Asyur dalam kitab (Tahrir wa Al-Tanwīr), Syeikh Sya'rawi dalam tafsirnya.	**Sayyid Quṭb** ***

[80] Imam Ghazali Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis* (Surabaya: Diantama, 2003), 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

***	
Pendapat yang paling kuat menurut ulama umat Islam dari generasi awal hingga sekarang mengatakan bahwa orang yang benar-benar kafir dalam ayat tersebut adalah dia yang tidak menjalankan hukum Allah karena enggan dan mengingkari bahwa ayat di atas merupakan wahyu dari Allah. Namun, bagi siapa saja yang meyakini bahwa ayat di atas adalah sebuah wahyu dan kebenaran dari Allah, namun ia tidak mampu menerapkannya maka orang tersebut tidak bisa dikatakan kafir. Akan tetapi tidak ada satupun pemahaman yang berujung kepada pengkafiran. Sebagaimana pendapat dari Sayyid Quṭb.[81]	Kami tidak menemukan pemahaman Ulama terdahulu seperti pemahaman takfiri Sayyid Quṭb kecuali apa yang diriwayatkan Imam Ajurrī dalam kitab syariah dari perkataan Sayyidina Said Ibnu Jubair, bahwasanya sesunnguhnya golongan Khawarij berdalih firman allah: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [82] Dan juga selain ayat ini juga mengkorelasikan dengan ayat: ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَع دِلُونَ [83] Jika suatu hakim/Imam berhukum dengan tidak haq (menurut pendapat mereka) maka sekte menganggap mereka kafir. jika mereka kafir terhadap keadilan Rabbnya, maka mereka menggap mereka musyrik. Kemudian mereka keluar dan mengejarkan apa yang disaksikan/ melakukan pengkafiran.[84]

[81] Al-Azhar̄, *al-Haq al-Mubīn.*, 29
[82] Al-Qur'ān. 5 : 44
[83] Al-Qur'ān, 6 : 1
[84] Al-Azhar̄, *al-Haq al-Mubīn.*, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id